

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI
BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT**

**(Studi Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menampuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

SISKA WULANDARI

NIM. 07011181924014

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

JULI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI
BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT**

**(Studi pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**


Oleh:

**Siska Wulandari
NIM. 07011181924014**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Juli 2023

Pembimbing

**Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP.196810221997022001**



Mengetahui,

Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI
BANTUAN EKONOMI MASYARAKAT**

**(Studi Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

SISKA WULANDARI

07011181924014

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 25 Juli 2023**

TIM PENGUJI SKRIPSI

**Dr. Katriza Imania, M.Si
Ketua**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
Anggota**

**Junaidi, S.IP., M.Si
Anggota**

Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Wulandari

NIM : 07011181924014

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 18 Juli 2023



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
R 163AKX516838497

Siska wulandari

NIM. 07011181924014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan pedihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

“Do the best, be stronger, and never give up”

Atas rahmat dan ridho Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :


- Kedua Orang tua tercinta kakak, adik
- Seluruh Dosen FISIP Unsri
- EM
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almameter kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The Community Economic Assistance Revitalization Program is an economic empowerment of local communities in improving living standards through peatland management such as purun management and others, and is carried out in collaboration with related parties. This research aims to understand, identify and analyze the Collaborative Governance Process in the implementation of the Community Economic Assistance Revitalization Program (Study in Menang Raya Village, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province). The type of research applied is a type of qualitative research with a descriptive approach and by using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The Collaborative Governance process in the context of this research includes 5 dimensions, namely: (1) face to face dialog, (2) trust building, (3) commitment to the process, (4) shared understanding, (5) intermediate out-come. The results showed that the Collaborative Governance Process in the Implementation of the Community Economic Assistance Revitalization Program in Menang Raya Village, Ogan Komering Ilir Regency was not optimal because it was still constrained by aspects or dimensions of face-to-face dialogue, namely the lack of a marketing management process, damage to tools. Furthermore, in the dimension of building trust, namely success in building stakeholder trust and forming community groups, commitment to the process, which is found in the management of community groups towards assistance, and the formation of temporary results, namely involvement in making decisions and mutual agreements. This research recommends two things: (1) The Government of the Environment and Land Agency of South Sumatra Province and BRG must pay attention to the different types of assistance each year and (2) Provide an understanding to community groups about related stakeholders in the implementation of the Community Economic Assistance Revitalization Program in Menang Raya Village.

Keyword : Collaborative Governance Process, Revitalization Program, Menang Raya Village

Advisor



Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Indralaya, July 2023

Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social-And Political Science

Sahwijaya University



Dr. M. Nur Budlyanto, S.Sos., MPA


NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf kehidupan melalui pengelolaan dilahan gambut seperti pengelolaan purun dan lain-lain, serta dilakukan secara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan). Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses *Collaborative Governance* dalam konteks penelitian ini mencakup 5 dimensi, yakni: (1) dialog tatap muka (*face to face dialog*), (2) membangun kepercayaan (*trust building*), (3) membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), (4) berbagi pemahaman (*shared understanding*), (5) terbentuknya hasil sementara (*intermediate out-come*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir belum maksimal karena masih terkendala pada aspek atau dimensi dialog tatap muka, yaitu masih kurangnya dalam proses manajemen pemasaran, adanya kerusakan pada alat. Selanjutnya, pada dimensi membangun kepercayaan yaitu keberhasilan dalam membangun kepercayaan *stakeholder* dan membentuk pokmas, komitmen terhadap proses yaitu terdapat pada Pengelolaan kelompok masyarakat terhadap bantuan, dan terbentuknya hasil sementara yaitu keterlibatan dalam mengambil keputusan dan kesepakatan bersama. Penelitian ini merekomendasikan Dua hal: (1) Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan beserta BRG harus memperhatikan kembali jenis bantuan yang berbeda pada setiap tahun dan (2) Memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat tentang *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat di Desa Menang Raya

Kata Kunci: Proses *Collaborative Governance*, Program Revitalisasi, Desa Menang Raya

Pembimbing


Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Indralaya, Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita pajatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini disusun penulis dengan baik atas bantuan banyak pihak, Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan atas izin-Nya peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Suri Tauladan yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang sehingga menjadi sosok yang peneliti idolakan.
3. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Abak Nasrizal dan Amak Nursima sebagai suport sistem terbaik.
4. Abang saya Zainal dan Candra, uni saya Mardiah dan Yuliani, adik saya Fitria, Yoga, Rara, Syifa dan Sofia yang tidak pernah berhenti memberikan saya dukungan dan semangat selama menjalankan perkuliahan dan selama proses menyusun skripsi.
5. EM yang selalu ada dalam setiap proses penyusunan skripsi.
6. Keluarga besar Waki Fisip Unsri, Bem Fisip Unsri, Timnas Rusunawa, Km Sersan, Ukhty tobat *club*: Indri, Naurah, Dea, Kerin, Ambar
7. Bapak Prof Dr.Alfitri,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP, SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi hingga selesai.
11. Seluruh Admin dan seluruh Staff administrasi publik yang sudah membantu dalam perihal administrasi.
12. Seluruh Kabid, Kasi beserta Staf Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup DLHP Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

13. Kepala desa Menang Raya kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir beserta seluruh pegawai.
14. Kepala adat beserta masyarakat desa menang raya kabupaten ogan komering ilir.

Indralaya, 18 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned above the word 'Penulis'.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian	19
1.3.2. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Landasan Teori	21
2.2. Kebijakan Publik	21
2.2.1. Definisi Kebijakan Publik.....	22
2.2.2. Proses Pembentukan Kebijakan Publik	23
2.3. Collaborative Governance	25

2.3.1. Pengertian <i>Governance</i>	27
2.3.2. Pengertian <i>Collaborative</i>	28
2.3.3. Teori <i>Collaborative Governance</i>	28
2.3.4. Tantangan <i>Collaborative Governance</i>	35
2.3.5. Kriteria <i>Collaborative Governance</i>	36
2.3.6. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan <i>Collaborative Governance</i>	37
2.4. Teori Yang Digunakan	39
2.5. Program Revitalisasi.....	43
2.5.1. Pengertian Revitalisasi.....	43
2.5.2. Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat	44
2.6. Penelitian Terdahulu	45
2.7. Kerangka Pemikiran	51
2.8. Asumsi Penelitian	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Jenis Penelitian	54
3.2. Definisi Konsep	54
3.3. Fokus Penelitian	55
3.4. Jenis dan Sumber Data	56
3.5. Informan Penelitian	57
3.6. Teknik Pengumpulan Data	57
3.7. Teknik Analisis Data	58
3.8. Keabsahan Data	60
3.9. Sistematika Penulisan.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	63
4.1.2. Kabupaten Ogan Komering Ilir	66
4.1.3. Desa Menang Raya	67
4.2. Informan Penelitian	70
4.3. Hasil Penelitian.....	71
4.3.1. Dialog Tatap Muka (<i>Face To Face Dialoge</i>)	72
4.3.2. Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>).....	82
4.3.3. Membangun Komitmen Terhadap Proses(<i>Commitment To The Process</i>)	94
4.3.4. Berbagi Pemahaman (<i>Shared Understanding</i>)	103
4.3.5. Terbentuknya Hasil Sementara (<i>Intermediate Out Come</i>).....	110
4.4. Pembahasan	119
BAB V PENUTUP.....	127
5.1. Kesimpulan.....	127
5.2. Saran	128
5.2.1. Saran Teoritis	128
5.2.2. Saran Praktis	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 2. Jumlah Desa Dan Kecamatan Kegiatan Revitalisasi	12
Tabel 3. Jenis Bantuan Kegiatan Revitalisasi TP Restorasi Gambut.....	13
Tabel 4. Peran Pemangku dan Tugas dalam Program Restorasi Gambut.....	15
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	45
Tabel 6. Fokus Penelitian.....	56
Tabel 7. Luas Lahan Desa Menang Raya	69
Tabel 8. Data Kependudukan Desa Menang Raya.....	69
Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Menang Raya Tahun 2013-2022	70
Tabel 10. Informan Penelitian.....	71
Tabel 11. Matriks Temuan Penelitian	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi TP Restorasi Gambut Sumsel	5
Gambar 2. Kerangka Collaborative lintas sektor	32
Gambar 3. Tahapan Proses Kolaborasi Ratner (2012).....	32
Gambar 4. Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash (2008)	33
Gambar 5. Kerangka Berpikir	52
Gambar 6. Peta Lokasi DLHP.....	63
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan	65
Gambar 8. Peta Administrasi Desa Menang Raya	68
Gambar 9. Struktur Perangkat Desa Menang Raya	70
Gambar 10. Jenis Bantuan dan Hasil Kerajinan.....	77
Gambar 11. Tim Pendampingan Program Revitalisasi ke Desa Menang Raya.....	81
Gambar 12. SK Kelompok Masyarakat (POKMAS).....	86
Gambar 13. Sosialisasi Program Revitalisasi.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Wawancara.....	133
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	135
Lampiran 3. Surat Tugas	136
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi.....	137
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Sempro	138
Lampiran 6. SK Skripsi.....	139
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	140
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Skripsi Komprehensif.....	141
Lampiran 9. Lembar Pengecekan Similarity.....	142

DAFTAR SINGKATAN

DLHP	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
PIPG	: Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
PIR	: Peta Induktif Restorasi
KHG	: Kesatuan Hidrologi Gambut
BRG	: Badan Restorasi Gambut
SK	: Surat Keputusan
TP	: Tugas Pembantuan Prov.Sumse Provinsi Sumatera Selatan
TRGD	: Tim Restorasi Gambut Daerah
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3R	: Rewenting, Revegetasi, Revitalisasi
OKI	: Ogan Komering Ilir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gambut berasal dari material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada area (Kemenlhk, 2022) Gambut di Indonesia memberi banyak keuntungan karena menyediakan hasil hutan baik kayu atau non kayu, gambut memiliki ciri-ciri yang spesifik yang membedakannya dengan tanah mineral pada umumnya dilihat dari mudah mengalami kekeringan tak balik, mudah amblas, rendahnya daya dukung, tahan terhadap tekanan, rendahnya hara kimia dan kesuburannya. Gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting.

Ada 4 fungsi utama dari gambut diantaranya:

- 1). (gambut sebagai penyerap atau sekuestrasi karbon).
- 2). (gambut juga bisa sebagai penyangga air).
- 3). (gambut sebagai tempat hidup berbagai habitat seperti flora dan fauna yang unik).
- 4). (gambut juga sebagai tempat mata pencaharian bagi sumber kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya).

Munculnya pemulihan gambut dikarenakan adanya kerusakan pada fungsi ekosistem gambut yang terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang salah dengan memilih komoditas yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan yang ada digambut. Bukan hanya hal itu saja kerusakan ini diperparah dengan pengurasan air yang ada digambut sehingga berakibat kekeringan dan pemicu kebakaran, kerusakan ini sudah memperlihatkan bahwa gambut sudah tidak dalam kondisi alamiahnya. maka

diperlukan upaya-upaya rehabilitasi baik pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk dapat merestorasi gambut.

Restorasi gambut adalah proses panjang untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai upaya pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi agar kondisi hidrologi, struktur, dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Manfaat dari kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut ini yaitu: (1). Fungsi lahan gambut sebagai penampung air, (2). Meningkatnya kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa gambut dan (3). Meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Restorasi gambut juga salah satu program yang dibawah naungan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera selatan terjadi fenomena kebakaran yang sangat besar di Provinsi Sumatera Selatan. Luas areal hutan dan lahan yang terbakar seluas 351.446 Ha dengan rincian lahan gambut: 211.970 Ha (60,31%) dan lahan non gambut: 139, 476 Ha (39,69%) dari luas wilayah hutan seluas 3.487.468,40 Ha. Jumlah Lahan yang terdampak pada kebakaran hutan tahun 2015 menjadi tugas pemerintah untuk mengupayakan memulihkan lahan gambut di 7 kabupaten yang termasuk ke dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR) Sumatera Selatan.

Dampak akibat terjadinya kebakaran gambut akan berpengaruh pada manusia dan ekosistem itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan berbagai macam kerugian ekonomis, ekologis, dan sosial. Dampak nyata akibat dari kebakaran gambut diantaranya:

1. Bisa berdampak pada sosial ekonomi

Dampak yang terjadi akibat kebakaran gambut akan berpengaruh pada banyaknya sektor baik sektor kesehatan, lingkungan, perekonomian dan transportasi akibat tebalnya gambut yang berevolusi.

2. Dampak terhadap ekosistem gambut

Pasca terjadinya kebakaran gambut mengakibatkan banyaknya flora dan fauna yang mati akibat adanya ketidakseimbangan ekosistem gambut. Pohon-Pohon yang banyak hangus terbakar dan Binatang-Binatang banyak yang berpindah karena kehilangan tempat tinggal mereka.

3. Dampak pada kesehatan

Dampak bagi kesehatan sangat nyata akibat dari kebakaran gambut ini akan berpengaruh pada system pernapasan dan ancaman berupa perubahan tingkat ozon yang meningkat dan kadar air yang rendah di lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memulihkan lahan gambut agar tercegahnya dari kebakaran hutan dan lahan, seperti mencegah petani agar tidak membuka lahan baru yang mengakibatkan kebakaran gambut. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu mencegah dan melestarikan lahan pada wilayah gambut.

Dikeluarkannya Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020 sebagai dasar Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 membentuk peraturan tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) RI yang menjadi leader dalam pelaksanaan restorasi gambut di indonesia. sebagian kewenangannya diserahkan ke Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatanrestorasi ekosistem gambut, melalui Tugas Pembantuan (TP) di daerah yang terdampak gambut.


Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan terdiri dari 3 kegiatan utama yang dikenal dengan (rewetting, revegetasi, dan revitalisasi) yang telah menjadi targetan Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi lahan gambut sebesar 615.907,49 Ha Lahan gambut yang terbakar di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui program 3R tersebut. Terkait pelaksanaan teknisnya, Badan Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan membagi kegiatan Tugas Pembantuan (TP) menjadi 3 kegiatan utama dan menunjuk 3 orang pejabat pembuat komitmen yang berasal dari 3 instansi berbeda yaitu: Rewetting R1 (Pembasahan) yang menjadi kewenangan Balai UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Sugihan, Revegetasi R2 (Penanaman Kembali) merupakan kewenangan Dinas Kehutanan dalam hal ini Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah 5 Lempuing Shuji, dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat R3 (Pemberdayaan masyarakat) merupakan kewenangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai pelaksana.

Oleh karena itu kegiatan restorasi gambut dikelola oleh tiga orang pejabat pembuat komitmen yang berasal dari tiga instansi yang berbeda, dengan struktur organisasinya masing-masing yaitu: Rewetting (R1) yaitu Pembasahan gambut dilakukan agar lahan gambut kembali pada tingkat kelembaban yang ideal, adanya pembangunan sekat kanal dan sumur bor dengan tujuan untuk membasahi kembali lahan gambut yang rusak, Revegetasi (R2) yaitu penanaman kembali lahan bekas terbakar gunanya untuk memperkokoh sekat kanal, Revitalisasi (R3) yaitu pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat gambut yang terkena dampak Pembangunan

Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) kegiatan yang dilakukan seperti membuat sekat kanal atau sumur bor.

Penelitian ini hanya berfokus pada satu program saja yang dibentuk oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yaitu program revitalisasi yang dipegang kendali oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1. Struktur Organisasi TP Restorasi Gambut Sumsel



Sumber: Kegiatan TP Restorasi Gambut thn 2018-2021

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022, kegiatan restorasi gambut mencakup:

1. Kegiatan utama restorasi gambut terdiri atas:
 - a. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
 - b. Bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut.
 - c. Petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar.
 - d. Bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi.

- e. Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
 - f. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan
 - g. Operasional pembasahan.
2. Kegiatan pendukung restorasi gambut terdiri atas:
- a. Rapat rutin.
 - b. Koordinasi dan konsolidasi restorasi gambut.
 - c. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan
 - d. Fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
 - e. Fasilitasi TRGD atau TRGMD.
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan restorasi gambut.

Selanjutnya, dalam melakukan restorasi ekosistem gambut terdapat tugas pembantuan (TP) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 peraturan tersebut; yang mencakup tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pejabat pembuat komitmen.
- b. Menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar.
- c. Menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa.
- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana.
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- g. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.
- h. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- i. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan
- j. Menyusun laporan keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diberikan mandat sebagai pelaksana tugas dan memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurus lahan gambut khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam urusan gambut seperti pemerintah, kelompok masyarakat, Badan restorasi gambut (BRG), dan lain sebagainya. Dinas ini wajib melakukan perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kerusakan lingkungan melalui penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) pada kerusakan lingkungan terhadap kebijakan restorasi gambut yang dikeluarkan oleh KemenLHK. Terdapat 7 daerah yang terdampak gambut di Provinsi Sumatera Selatan yaitu: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musi Rawas.

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu daerah yang terdampak restorasi gambut sehingga perlu untuk dijaga kepolihannya. Kabupaten ini memiliki lahan gambut terluas di Provinsi Sumatera Selatan dibanding dengan daerah-daerah lainnya. sebagaimana, yang ditunjukkan oleh tabel 1 berikut:

Tabel 1. Luas Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN	LUAS DAERAH	LUAS LAHAN GAMBUT
1.	MUSI RAWAS	6.357,17 km ²	4.977 Ha
2.	PALI	1.840,00 km ²	19.771 Ha
3.	MUARAENIM	7.486,21 km ²	21.860 Ha
4.	MURATARA	6.008,66 km ²	28.034 Ha

NO	KABUPATEN	LUAS DAERAH	LUAS LAHAN GAMBUT
5.	MUSI BANYUASIN	14.265,96 km ²	254.050 Ha
6.	BANYUASIN	11.875 km ²	303.350 Ha
7.	OGAN KOMERING	19.023,47 km ²	638.379 Ha
TOTAL			1.270.0421

Sumber: Paparan Danrem Pada Rapat Satgas Karhutla 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas lahan gambut terbesar terlihat di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 638.379 Ha dengan luas daerah 19.023,47 km² dibandingkan kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Musi Banyuasin yang menempati urutan kedua dengan luas daerah sebesar 14.265,96 km² dengan luas lahan gambut 254.050 Ha, selanjutnya pada luas daerah 11.875 km² yang menjadi urutan ketiga terletak pada Kabupaten Banyuasin dengan luas lahan gambut sebesar 303.350 Ha, Kabupaten Muara Enim berada pada urutan keempat dengan luas daerah 7.486,21 km² akan tetapi pada luas gambut kabupaten ini lebih kecil dari kabupaten Muratara sebesar 21.860 Ha, sedangkan kabupaten Muratara memiliki luas lahan gambut sebesar 28.034 Ha dan luas daerah 6.008,66 km², Musi Rawas berada pada urutan kelima dengan luas daerah sebesar 6.357,17 km² dengan memiliki luas lahan gambut lebih kecil daripada kabupaten Pali sebesar 4.977 Ha, dan Kabupaten Pali memiliki luas lahan gambut sebesar 19.771 Ha dengan memiliki luas daerah 1.840,00 km².

Salah satu kegiatan restorasi gambut adalah program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Revitalisasi atau biasa disebut revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilahan gambut merupakan upaya menggiatkan dan mengembangkan kembali kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekosistem gambut secara

berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik dilaksanakan bersamaan maupun setelah dilaksanakannya restorasi hidrologis dan/atau revegerasi dan/untuk lokasi lain berdasarkan pertimbangan tertentu (Kemenlhk, 2022) Pengertian lainnya dari Revitalisasi adalah strategi terobosan dalam restorasi gambut terobosan tersebut perlu segera dilakukan praktek pemanfaatan agar menghasilkan kegiatan yang taraf dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat (Konsorsium et al., 2019)

Revitalisasi gambut dimaksudkan sebagai kompensasi atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, adaptasi terhadap perubahan kondisi akibat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau intensif sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian ekosistem gambut. Tujuan revitalisasi ini untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilahan gambut dan sekitarnya guna mendukung restorasi dan kelestarian ekosistem gambut di provinsi prioritas BRG. Program ini diberikan bukan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat sebelumnya, melainkan lebih difokuskan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sekitar ekosistem gambut. Program ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan restorasi dalam jangka panjang, mengingat hanya masyarakat setempat yang dapat melindungi ekosistemnya.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pada pasal 16 tentang Peraturan Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022, terdapat 3 kegiatan revitalisasi yang menjelaskan, yaitu:

1. Kegiatan berbasis lahan (*land based*)

Bentuk kegiatan berbasis lahan mencakup *puldikultur* (budidaya lahan gambut) diantaranya:

- a. Puldikultur (budidaya lahan gambut) berupa: budidaya sagu, gelam, dan jenis komoditi lainnya yang ramah gambut basah dan lembab.
- b. Budidaya pertanian dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan gambut dengan drainase minimum dan tanpa dibakar.
- c. Kegiatan penyediaan, penakaran dan penjualan bibit tanaman kayu dan non kayu endemik/adaptif dilahan gambut.
- d. Budidaya ternak seperti: sapi, kambing, kerbau, unggas, dan jenis lainnya yang sesuai dengan budaya dan karakteristik lahan setempat.
- e. Bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) mulai dari teknologi pembukaan dan pembersihan lahan, decomposer, dan pupuk kompos.
- f. Bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budidaya berbasis lahan.
- g. Pada areal kawasan lindung atau kawasan konservasi, kegiatan revitalisasi berbasis lahan dapat berupa budidaya tumbuhan endemik dan penangkaran satwa endemik maupun spesies dilindungi lainnya untuk membantu pengkayaan spesies dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kegiatan berbasis air (*water based*)

Bentuk kegiatan berbasis air dalam revitalisasi diantaranya:

- a. *Aquaculture* dan perikanan air tawar dengan kolom buatan.
- b. Budidaya perikanan air tawar dengan system *silvofishery*.
- c. Budidaya perikanan air tawar dengan teknik karamba, jarring apung, alat tangkap ikan, dan lain-lain.

- d. Budidaya perikanan yang memanfaatkan air gambut didalam kanal-kanal atau embung yang dibangun.
- e. Bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budidaya berbasis air.

3. Kegiatan berbasis jasa lingkungan (*environment service based*)

Bentuk kegiatan dalam revitalisasi berbasis jasa lingkungan diantaranya:

- a. Ekowisata yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi ekosistem gambut.
- b. Sarana dan prasarana pendukung ekowisata pada ekosistem gambut.
- c. Bantuan atraksi wisata dan budaya local yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan gambut.
- d. Perdagangan cadangan karbon yang terdapat dalam ekosistem gambut.

Program revitalisasi ini dilakukan selama 1 periode setiap tahunnya. program ini diberikan oleh pemerintah berupa barang yang akan dihibahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan sebagai roda mata pencaharian masyarakat yang terdampak akibat kerusakan ekosistem gambut. apabila bantuan yang telah diberikan masih pada wilayah dan kanalnya masih berfungsi, wilayah tersebut masih mendapatkan bantuan kembali dengan jenis usaha yang berbeda. Sasaran dari program ini ialah pengrajin anyaman purun, peternak ikan lele, dan masyarakatnya. Penyaluran bantuan program revitalisasi yang diberikan oleh pemerintah memerlukan adanya pendataan berapa jumlah yang akan mendapat bantuan pada kabupaten yang terdampak restorasi gambut, salah satunya terdapat pada Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Desa Dan Kecamatan Kegiatan Revitalisasi
TP Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA POKMAS
1.	2018	1. Desa sidakersa 2. Desa tirta mulya 3. Desa bandar jaya 4. Desa srijaya baru 5. Desa jadi mulya 6. Desa banyu biru 7. Desa teloko 8. Desa menang raya 9. Desa Pulau Geronggang 10. Desa jungkal	1. Kayuagung 2. Air sugihan 3. Air sugihan 4. Air sugihan 5. Air sugihan 6. Air sugihan 7. Kayuagung 8. Pedamaran 9. Pedamaran Timur 10. Pampangan	1. Pokmas harapan jaya 2. Pokmas tirta abadi 3. Pokmas P3A sido makmur 4. Pokmas srijaya abadi 5. Pokmas sejahtera mandiri 6. Pokmas harapan baru 7. Pokmas KMPG maju jaya 8. Pokmas tani mawar 9. Pokmas tani mulya abadi 10. Pokmas talang permata
2.	2019	1. Desa kayu labu 2. Kuala sungai jeruju 3. Kedaton 4. Pulau geronggang 5. Menang raya 6. Kuala sungai jeruju	1. Pedamaran timur 2. Cegal 3. Kayuagung 4. Pedamaran Timur 5. Pedamaran 6. Cegal	1. Pokmas peduli api kayu labu 2. Pokmas cipta karya 3. Pokmas seriang kuning 4. Pokmas mulya abadi 5. Kelompok tani mawar 6. Pokmas cipta tani mandiri
3.	2020	1. Sampang heran 2. Bukit batu 3. Pulu beruang 4. Sungai bungin 5. Cinta jaya 6. Suka mulya	1. Air sugihan 2. Air sugihan 3. Tulung selapan 4. Pangkalan lampan 5. Pedamaran 6. Air sugihan	1. Pokmas karya tani 2. Pokmas maju makmur 3. Pokmas puber pangan mandiri 4. Pokmas jaya abadi 5. Pokmas sepucuk indah 6. Pokmas usaha masyarakat sumber tani
4.	2021	1. Kuro 2. Pulau betung	1. Pampangan 2. Pampangan timur	1. Pokmas kuro sejahtera 2. Pokmas betung makmur
5.	2022	1. Gajah mati 2. Gading jaya 3. Pulau geronggang 4. Kayu labu	1. Sungai menang 2. Sungai menang 3. Pedamaran timur 4. Pedamaran timur	1. Pokmas maju bersama 2. Pokmas mandiri sukses 3. Pokmas Paoh sejahtera 4. Pokmas Peduli alamku

Sumber: Keg. Revitalisasi Ekonomi Masyarakat TP Restorasi Gambut 2018-2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kegiatan restorasi gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah dilaksanakan sejak tahun 2018-2022. Dengan jumlah desa berbeda-beda. setiap desa memiliki 1 kelompok masyarakat yang berfungsi mengelola kembali bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat setiap desa hanya dapat memperoleh bantuan 1 kali saja. Selanjutnya pada tabel 3 menjelaskan jenis bantuan apa saja pada kegiatan revitalisasi restorasi gambut tahun 2018-2022.

Barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut merupakan barang milik negara terdiri atas barang yang yang digunakan untuk mendukung kegiatan tugas pembantuan dan barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat. Kelompok barang tersebut di tunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jenis Bantuan Kegiatan Revitalisasi TP Restorasi Gambut Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	JENIS BANTUAN	KETERANGAN
1.	2018	1. Ternak Bebek 2. Ternak Entok Lokal 3. Ternak Entok Lokal 4. Ternak Kambing 5. Ternak Kambing 6. Ternak Kambing 7. Pembuatan Wisata Pemandangan 8. Pembangunan Industri Olahan Purun 9. Ternak Kambing 10. Ternak Ayam Telur	(Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan pendukung TP) (Bantuan pendukung TP) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat)
2.	2019	1. Ternak Sapi 2. Pengemukkan Sapi 3. Pengembangan Ternak Kambing 4. Pembangunan Industri Olahan Purun 5. Peternakkan Bebek Telur	(Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan pendukung TP) (Bantuan ke masyarakat)
3.	2020	1. Pengemukkan Sapi 2. Pengemukkan Sapi 3. Pengemukkan Sapi 4. Ternak Kambing dan Budidaya Meranti 5. Ternak Kerbau 6. Budidaya Ikan Lele	(Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat)
4.	2021	1. Ternak Kerbau Rawa 2. Ternak Kerbau Rawa	(Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat)
5.	2022	1. Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila 2. Peternakkan Sapi 3. Kerajinan Purun 4. Peternakan Kerbau Rawa	(Bantuan ke masyarakat) (Bantuan ke masyarakat) (Bantuan pendukung TP) (Bantuan ke masyarakat)

Sumber: *Keg. Revitalisasi Ekonomi Masyarakat TP Restorasi Gambut 2018-2022*

Tabel 3 menjelaskan berbagai jenis bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai kebutuhan desa tersebut yang mereka ajukan berdasarkan

kebutuhan. Ada banyak jenis bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Ogan Komering Ilir agar dapat menjaga ekosistem gambut dan mengelola bantuan dengan baik. Adapun berbagai jenis bantuan revitalisasi yang dapat memberdayakan kreatifitas masyarakat diantaranya:

1. Bantuan berupa ternak sapi, kambing, ayam, ikan dan lain sebagainya.
2. Membuat dan memfasilitasi dalam mengelola kerajinan purun yang diawasi oleh pemerintah.
3. Membuat dan memfasilitasi agar masyarakat dapat membuat wisata pemancingan dan sejenisnya.

Desa Menang Raya menjadi salah satu desa yang mendapatkan bantuan dari program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat yaitu pada pengelolaan kerajinan purun yang sudah membudaya sejak nenek moyang. Ada 2.115 keluarga di Desa Menang Raya sebagian besar warganya terutama perempuan dan anak bekerja sebagai pengrajin purun karena purun menjadi salah satu sumber penghasilan warga sejak turun-menurun. Adanya pengrajin purun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada bidang ekonomi menjadi bertambah, apabila tidak menjadi pengrajin maka pendapatan keluarga hanya berasal dari hasil pertanian, upahan cuci pakaian, supir angkutan umum, dan pekerja buruh bangunan. sehingga adanya pengrajin purun disertai dengan adanya kegiatan revitalisasi maka dapat membantu perekonomian masyarakat didesa tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat ini melibatkan beberapa *stakeholder* terkait. Karena dalam pelaksanaan program ini membutuhkan *Collaborative Governance* didalamnya. Tabel 4 menjelaskan peran

pemangku dalam melakukan pelaksanaan program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat berikut:

Tabel 4. Peran Pemangku dan Tugas dalam Program Restorasi Gambut

NO	NAMA PEMANGKU TERLIBAT	PERAN & TUGAS
1.	Badan Restorasi Gambut	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut.
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov.Sumsel	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program dan mengelola kegiatan revitalisasi ekonomi bantuan masyarakat.
3.	Kelompok Masyarakat (POKMAS)	Mengelola kembali program dan bantuan serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
4.	Swasta	Sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana.
5.	Dinas PSDA Prov. Sumsel	Penanganan dalam melakukan pembasahan gambut.
6.	Dinas Kehutanan Prov.Sumsel	Melakukan penanaman kembali.

Sumber: Laporan Kegiatan Restorasi Gambut

Tabel 4 menjelaskan peran pemangku dan tugas dalam melaksanakan program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat, Badan Restorasi Gambut memiliki peran dan tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program serta mengelola kegiatan revitalisasi ekonomi bantuan masyarakat, kelompok masyarakat berperan mengelola kembali program dan bantuan serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah, swasta sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana, Dinas PSDA provinsi sumatera selatan sebagai penanganan dalam melakukan pembasahan gambut, Dinas Kehutanan berperan melakukan penanaman kembali. Diantara beberapa stakeholder yang terlibat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih dominan pada program ini karena dinas ini sebagai pelaksana, pemberi informasi, melakukan pemulihan, dan penghentian.

Pada pelaksanaan program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat ini pada proses pelaksanaan program revitalisasi ini belum cukup maksimal karena masih ada kendala dan permasalahan, yaitu:

1. Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak aktif dan kurangnya keterlibatan kelompok masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan atau kurangnya keterlibatan dalam menentukan kesepakatan bersama.
2. Kurangnya pemasaran produk dan kurangnya sarana transportasi mengambil bahan baku purun.
3. Belum adanya kepercayaan antara *stakeholder* serta masih kurangnya kesadaran tentang kerjasama antar aktor.
4. Kurangnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan memerlukan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seluruh keutuhannya. Kegiatan revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat memerlukan beberapa proses kerjasama *Stakeholder*, untuk itu perlu diketahui bersama bahwa memang restorasi ini dirancang dengan kerangka kolaborasi dengan banyak aktor yang terlibat. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sesuai prosedur atau tidak.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Menang Raya dengan berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Menang Raya merupakan salah satu daerah gambut yang seringkali mengalami kebakaran sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah yang cukup besar
- b. Sebagian besar masyarakat Desa Menang Raya adalah pengrajin olahan purun yang menjadi *iconic* di Desa tersebut
- c. Desa Menang Raya merupakan prioritas dalam menjaga keutuhan gambut agar tidak terbakar

Penelitian menggunakan teori dari Ansell dan Gash (2008), mengenai proses *collaborative governance* pada program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat harus melibatkan beberapa stakeholder agar dapat membantu berjalannya proses kolaborasi pada program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka (*face to face dialoge*)

Semua Collaborative Governance dibangun berdasarkan adanya dialog antara para pemangku kepentingan, dialog ini sebagai sebuah proses yang berorientasi pada lahirnya konsesus/kesepakatan.

2. Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin harus berkolaborasi dan mampu membangun kepercayaan.

Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi.

3. Pemahaman Bersama (*shared understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai.

4. Hasil Antara Pertengahan (*intermediate out-come*)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Proses *Collaborative Governance* terdapat temuan hambatan dan kendala seperti penelitian yang dikaji oleh (Ramdhan, 2018) dengan metode kualitatif terdapat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan di Kalimantan tengah. Selain itu, (Oktavia & Mawazin, 2019a), (Wicaksono, 2021), (Maylani & Mashur, 2019), ditemukan bahwa dalam proses *collaborative governance* mengalami kegagalan kolaborasi yang belum maksimal masih ada kerusakan dan penataan yang belum diperbaiki serta terdapat aktor yang tidak berperan sebagaimana seharusnya yang dilakukan, dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif.

Oleh sebab itu, dengan adanya kendala dan permasalahan yang ada pada kegiatan Proses *Collaborative Governance* pada program revitalisasi bantuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang dimana peneliti menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, kepala desa, ketua adat, dan masyarakat sebagai informan dalam pengumpulan data karena dinas lingkungan hidup dan pertanahan provinsi sumatera selatan adalah salah satu pemegang kendali dalam kegiatan revitalisasi ini. begitu juga kepala desa yang mengatur, mengetahui kondisi desa dan mengurus alur bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Pada kesempatan ini peneliti merasa perlu diadakannya penelitian lebih lanjut. Pada uraian yang dijelaskan pada latar belakang peneliti akan menganalisis tentang bagaimana “Proses *Collaborative Governance* Dalam

Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat Di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang masalah pada penelitian maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar bisa mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan program yang melibatkan beberapa *stakeholder* yang terlibat.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi

Masyarakat Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan pelaksanaan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi penerima bantuan Program Revitalisasi Bantuan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Fitri, A. H., Gistituati, N., Studi, P., Ilmu, D., Padang, U. N., & Indonsesia, U. D. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
<https://media.neliti.com/media/publications/475923-none-75d0adc9.pdf>
- Agustino, L. (2003). Analisis kebijakan pembangunan di desa suligi kecamatan pendalian iv koto kabupaten rokan hulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287. [http://repository.uin-suska.ac.id/12259/7/7.BAB II_2018200ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12259/7/7.BAB%20II_2018200ADN.pdf)
- Alfianita, E., Wijaya, A. fefta, & Siswidiyanto. (n.d.). Revitalisasi pasar tradisional dalam perspektif good governance (studi di pasar tumpang kabupaten malang). *Administrasi Publik*, 3(5), 758–762. <https://bit.ly/3Xq3eNT>
- Amanda, N., Ananda, F., & Madan, H. (2022). Revitalisasi degradasi lahan gambut pasca kebakaran hutan di provinsi riau. *Quo Vadis Restorasi Gambut Di Indonesia*, 171–177.
- Ariana, R. (2016). *Metodologi penelitian*. 1–23.
[https://repository.uir.ac.id/4855/6/BAB III.pdf](https://repository.uir.ac.id/4855/6/BAB%20III.pdf)
- Arifin, S., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. *E-Juarnal Fisip UNY*, 7(3), 315–332.
- Astika, Y., Qomar, N., & Sutikno, S. (2022). Implementasi kegiatan restorasi gambut dan fenomena kebakaran lahan dan hutan di desa lukun, kecamatan tebing tinggi timur, kabupaten kepulauan meranti. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.31849/forestra.v17i1.7358>
- Astuti, R. sunu, Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik. In Tim DAP press (Ed.), *Journal of Government and Civil Society* (1st ed., Vol. 4, Issue 1).
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/2334>
- Dian dwi lestari, Mawardi, S. nugroho jati. (n.d.). No Title. *Penfampingan Guru Dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Taman Kanak-Kanak Al-Madani Pontianak Tenggara*, 74–82.

- Fajar, G. (2011). *Kolaborasi antar stakeholders* 2011. 1-78
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative governance dalam pembangunan kawasan perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, II*, 200–208. <https://core.ac.uk/download/pdf/322502631.pdf>
- Goib, B. karnisa, Fitriani, N., Wicaksono, S. adi, Yaid, M., & Andriani, D. (2019). Kerajinan anyaman dari purun sebagai salah satu bentuk usaha berkelanjutan di kabupaten ogan komering ilir (OKI), sumatera selatan. *Analisis Kebijakan Kehutanan, 16*(1), 67–87. <https://bit.ly/3luTAMN>
- Kemenlhk. (2022). *Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang penugasan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2022*. 9–25.
- Konsorsium, T., Palembang, B., Bogor, P. H., & RI, T. A. B. (2019). *Riset Paludikultur berbasis agrosilvifishery (wana-mina-tani) untuk mendukung restorasi gambut di region sumatera*. <https://bit.ly/3I0sNzn>
- Lindriati, S. (2017). *Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat pembuatan akta kematian didesa purworejo*. 7–17.
- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. *Jurnal Kebijakan Publik, 10*, 59–118. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7870/0>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman kebijakan publik(formulasi,implementasi dan evaluasi kebijakan publik). In Cynthia (Ed.), *Kebijakan Publik Deliberatif* (1st ed., Vol. 1). PT leutika nouvalitera. <https://bit.ly/40T5RuI>
- Oktavia, D., & Mawazin. (2019a). Restorasi ekosistem lahan gambut terdegradasi di kph tasik besar serkap , riau. *Prosiding Seminar Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 5*(2), 330–335. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m050233>
- Prayoga, A. (2022). *Studi collaborative governance program citarum harum dalam perbaikan kualitas air*.
- Ramdhan, M. (2018). Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi lahan gambut di kalimantan tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 4*(1), 60. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20066>
- Ramdhani, A., Muhammad, :, & Ramdhani, A. (2017). Konsep umum pelaksanaan

- kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11, 1–12. www.jurnal.uniga.ac.id
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. nur, & Firman, T. (2019). Proses kolaboratif dalam perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat nonkolaboratif. *Mimbar*, 29(2), 133–144. <https://bit.ly/3xFwBSd>
- Syafrizal, & Resdati. (2020). Restorasi gambut berbasis pembedayaan masyarakat. *Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal*, 596–601.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*. 2019
- Wicaksono, A. (2021). *Kolaborasi multi aktor dalam program restorasi gambut di provinsi riau*. October 2019. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Widjaja, M. (2008). Revitalisasi sebuah pendekatan dalam peremajaan kawasan. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 19, 57–73.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten gianyar. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Zamaya, Y., Tampubolon, D., & Misdawita. (2021). Penentuan penggunaan lahan gambut untuk peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten indragiri hulu. *Jurnal Planologi*, 18(2), 198. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.15334>